



P U T U S A N
Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARKILAUS LOKON Alias ARKI**
2. Tempat lahir : Luaima
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Belakang BTN Ceria Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kab Jayapura dan Asrama Yahukimo Perumnas III Waena Kota Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum. Emanuel Gobay,S.H.,M.H., Rosdiana Baso rante,S.H.,M.H., Festus Ngoranmale,S.H.,Yustina Haluk,S.H., Rosalina Norin Adii,S.H., Arpi Asso,S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum papua, Jakan Gerilyawan No.46, Abepur Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARKILAUS LOKON alias ARKI** bersalah telah melakukan tindak pidana **Kejahatan yang membahayakan keamanan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bagi barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARKILAUS LOKON alias ARKI** selama **5 (Lima) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (Dua) Kantong Yang berisikan Abu Arang;
 2. 1 (satu) kantong berisikan kabel instalasi listrik sisa kebakaran
 3. 1 (Satu) lembar seng bekas terbakar;
 4. 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar ;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Arkilaus Lokon alias Arki dengan alasan Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan, Terdakwa masih aktif menempuh perkuliahan, Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang sah dan mengikat sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ARKILAUS LOKON alias ARKI** pada hari JUMAAT tanggal 01 September 2023, sekitar jam 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu antara bulan Agustus hingga September tahun 2023, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa dengan sengaja *Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, Banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi Barang* terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa Arkilaus Lokon awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wit berjalan kaki dari asrama Himbes belakang gunung merah ke arah Jalan Masuk Puskesmas Sentani, dan terdakwa melihat ada bengkel motor yang sudah tutup lalu terdakwa mengambil ban sepeda motor lalu terdakwa bawa ban tersebut ke kompleks Perkantoran Bupati Kab.Jayapura melewati pagar kantor yang telah roboh lalu terdakwa menaruh ban motor bekas tersebut kedalam parit disamping kanan kantor Bupati Kab.Jayapura, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi kemudian pulang kembali ke Asrama Himbes.
- ❖ Selanjutnya Keesokan harinya yaitu JUMAAT tanggal 1 September 2023, terdakwa kembali dengan berjalan kaki mendatangi kompleks Perkantoran Pemda Kab.Jayapura tersebut lalu terdakwa melihat ada acara baku timba sehingga terdakwa masuk dan menonton acara baku timba tersebut di lapangan apel kantor Bupati Jayapura hingga pukul 22.00 wit, kemudian pergi lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke parit tempat terdakwa meletakkan ban motor bekas, kemudian terdakwa membawa ban sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dibawa ke arah gedung Kantor Wilayah Agama didalam Komplek Perkantoran Pemda Kab.Jayapura, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangga kayu yang ada dilokasi pada saat itu, terdakwa meletakkan Ban Sepeda motor tersebut di atas Mesin Outdoor AC di samping Kantor Kementerian Agama kemudian terdakwa menaruh didalam ban, benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, plastik maupun daun-daun kering dan sekira pukul 23.00 wit terdakwa dengan menggunakan korek api gas yang dimiliki, terdakwa mulai membakar kertas maupun daun-daun kering yang ada didalam ban motor hingga muncul api yang dirasa terdakwa cukup untuk membakar sekitar pukul 23.06 wit dan kemudian terdakwa turun lalu pergi meninggalkan lokasi pembakaran tersebut keluar kompleks perkantoran melewati pagar perkantoran yang rusak/rubuh.
- ❖ Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan terdakwa terhadap Gedung Kantor Wilayah Agama Kab.Jayapura, mengakibatkan gedung itu terbakar habis, dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.3,5 Milyar Rupiah;

❖ Bahwa terdakwa mengaku membakar Kantor Wilayah Agama hanya karena saat kejadian gedung tersebut sepi dan dirasa aman oleh terdakwa selain itu terdakwa mengaku melakukan aksi pembakaran gedung karena bentuk Protes dari terdakwa atas Peraturan - peraturan dan kebijakan Pemerintah daerah di Provinsi Papua yang menyangkut pembangunan yang tidak merata dan yang tidak memihak kepada Mamah-mamah Orang Asli Papua (OAP) yang tidak diberikan tempat untuk berjualan yang layak serta Pengelolaan Dana Otonomi khusus (OTSUS) yang menurut terdakwa tidak dirasakan masyarakat papua.

❖ Bahwa sesuai Berita Acara Laboratois Kriminalistik dari Labfor Polda Papua Nomor Lab: 194/FBF/IX/2023 tanggal 24 Oktober 2023 terhadap TKP Kebakaran Kantor Wilayah Kementerian Agama didapatkan kesimpulan :

1. Dari Pola pemanasan/pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan/pengelupasan dinding tembok dan pemanasan /pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya menunjukan lokasi api pertama kebakaran dari arah Ruang Kepegawaian
2. Barang barang dilokasi api pertama seperti kertas,plastik, kain, kayu dan barang barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila dilokasi api pertama kebakaran terdapat nyala api terbuka (*open flame*)
3. Pemeriksaan barang bukti yang diterima Bidlabfor Polda Papua dalam kondisi berlak segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor lab 194/FBF/IX/2023 kemudian dibuka dan diberi nomor register barang bukti sebagai berikut 60/FBF/X/2023 berupa 2 (dua) buah ban grobak, nomor 61/FBF/X/2023 berupa 1 (satu) kantong arang dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan *instrumen gas Chromatograph-mass spectrometer (GC-MS)* didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala).

-----Perbuatan Terdakwa ARKILAUS LOKON alias ARKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 3 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **ARKILAUS LOKON** tersebut tidak diterima ;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Jap atas nama Terdakwa **ARKILAUS LOKON** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MEISKE YESSIE IRMA PELLE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa atas peristiwa terjadinya kebakaran di Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari JUMAAAT tanggal 01 September 2023, sekitar jam 23.00;
- Bahwa atas petunjuk Kepala Kantor maka saksi yang melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, karena saat kejadian saksi tidak berada ditempat/kantor kementerian agama;
- Bahwa saksi baru mengetahui Kantor terbakar dari Whatsapp, dimana diinfokan bahwa telah terjadi kebakaran di kantor kementerian agama , sekitar pukul 23.40 wit saksi baca informasi dalam WA tersebut;
- Bahwa setelah membaca informasi WA tersebut saksi langsung pergi menuju kantor namun sesampainya di lokasi, saksi menyaksikan kantor sudah terbakar dan proses pemadaman sedang berlangsung, sehingga saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam oleh petugas satpol pp maupun polisi;
- Bahwa saat itu saksi hanya bisa melihat gedung terbakar dan nyala api yang besar;
- Bahwa saksi melihat kondisi kantor dalam keadaan baik yaitu dihari Jumaat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 16.00 wit dimana saat itu saksi selesai bekerja dan pulang kerumah;
- Bahwa hari Jumaat tersebut seluruh pegawai kantor kemenag termasuk saksi, melakukan kegiatan Jumat Bersih dan membersihkan halaman,perkarangan maupun ruangan masing-masing pegawai;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap instalasi listrik kantor dalam keadaan baik, dimana dua minggu sebelum kejadian telah dilakukan pengecekan rutin dari petugas PLN terhadap instalasi listrik perkantoran dan dinyatakan baik;
- Bahwa saksi melihat gedung kantor kemenag telah habis dan atap-atap runtuh tinggal tembok-tembok dan seluruh isinya habis ludes terbakar, dokumen-dokumen penting habis terbakar termasuk isi didalam brangkas kantor yang ada juga habis terbakar dan tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa kantor Kemenag mempunyai CCTV namun saat kejadian CCTV tersebut terbakar habis dan rusak berat ;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah kantor rusak berat dan dinilai kerugian mencapai kurang lebih Rp.3,5 Milyar Rupiah;
- Bahwa saat ini kegiatan perkantoran oleh Kementerian Agama dilakukan dengan cara menyewa ruko disekitaran sentani karena belum ada anggaran pembangunan gedung kantor baru;
- Bahwa lokasi awal titik api adalah dari ruang kepegawaian yang mana saat dilihat pasca api padam, lokasi ruangan tersebut paling rusak parah dibandingkan ruangan lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi :

2. **Saksi MIFTAHUL HUDA ARIFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa atas peristiwa terjadinya kebakaran di Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari JUMAT tanggal 01 September 2023, sekitar jam 23.00;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Wirasetya sedang bekerja lembur di kantor Badan Pusat Statistik/BPS yang berada di dalam komplek perkantoran pemda Kab,Jayapura tepatnya di sisi bagian bawah dari kantor Kementerian Agama yang dibatasi oleh Jalan aspal dan jarak antara Kantor BPS dengan Kantor Kemenag hanya 5 meter saja;
- Bahwa saat itu saksi mendengar seperti bunyi atap dilempari batu sekitar jam 22.45 wit, kemudian saksi melihat dari jendela ruangan kantor saksi seperti ada asap dan nyala api namun saat itu saksi mengira mungkin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang bakar sampah dan sekitar pukul 23.00 wit saksi melihat ada nyala api dari kantor kementerian agama dan kebakaran telah terjadi sehingga saksi dengan saksi Wirasetya langsung mengabari Satpol-PP dan memberitahukan adanya kebakaran yang terjadi dikantor Kemenag;

- Bahwa saat itu sebelum kejadian kondisi sekitar gelap, dan dikantor kementerian agama tidak ada pegawai dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa api dapat dipadamkan sekitar jam 3 pagi.
- Bahwa saksi menyaksikan api yang membakar kantor kementerian agama sangat besar dan nyala terang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 saksi melihat kondisi kantor kemenag pasca api padam, kondisinya rusak parah;
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi yang diperlihatkan adalah foto kantor kementerian agama yang terbakar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa kantor BPS mempunyai cctv namun saat itu cctv rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi :

3. **Saksi WIRASETYA PUTRA HUTAMA**, dibawah sumpah pada pooknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa atas peristiwa terjadinya kebakaran di Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari JUMAAT tanggal 01 September 2023, sekitar jam 23.00;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Wirasetya sedang bekerja lembur di kantor Badan Pusat Statistik/BPS yang berada di dalam komplek perkantoran pemda Kab,Jayapura tepatnya di sisi bagian bawah dari kantor Kementerian Agama yang dibatasi oleh Jalan aspal dan jarak antara Kantor BPS dengan Kantor Kemenag hanya 5 meter saja;
- Bahwa saat itu saksi mendengar seperti bunyi atap dilempari batu sekitar jam 22.45 wit, kemudian saksi melihat dari jendela ruangan kantor saksi seperti ada asap dan nyala api namun saat itu saksi mengira mungkin ada orang bakar sampah dan sekitar pukul 23.00 wit saksi melihat ada nyala api dari kantor kementerian agama dan kebakaran telah terjadi sehingga saksi dengan saksi Miftahul huda langsung mengabari Satpol-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP dan memberitahukan adanya kebakaran yang terjadi dikantor Kemenag;

- Bahwa saat itu sebelum kejadian kondisi sekitar gelap, dan dikantor kementerian agama tidak ada pegawai dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa benar api dapat dipadamkan sekitar jam 3 pagi.
- Bahwa saksi menyaksikan api yang membakar kantor kementerian agama sangat besar dan nyala terang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 saksi melihat kondisi kantor kemenag pasca api padam, kondisinya rusak parah;
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi yang diperlihatkan adalah foto kantor kementerian agama yang terbakar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa kantor BPS mempunyai cctv namun saat itu cctv rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi :

4. **Saksi IPTU PoI ORLANDO BANJARNHOR,ST**, dibawah janji padapkonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran di Kantor Kemenag pemda kab.jayapura ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan untuk menjelaskan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kantor Kemntrian Agama dijalan Raya gunung Merah Kabupaten Jayapura Nomor Lab: 194/FBF/IX/2023 tanggal 24 Oktober 2023 ;
- Bahwa saksi adalah petugas labfor yang melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Sampel-sampel yang diambil dari lokasi TKP Kantor Kemntrian Agama dijalan Raya gunung Merah Kabupaten Jayapura setelah kejadian:
- Bahwa benar saksi selaku tim pemeriksa didampingi oleh Tim Reskrim dan Tim Inafis Polres Jayapura telah melakukan pemeriksaan TKP Kebakaran tersebut di atas pada tanggal 02 September 2023;
- Bahwa saksi menerangkan Hasil Berita Acara :

I. PEMERIKSAAN UMUM TKP KEBAKARAN

1. Tim pemeriksa didampingi oleh Tim Reskrim dan Tim Inafis Polres Jayapura telah melakukan pemeriksaan TKP Kebakaran tersebut di atas pada tanggal 02 September 2023.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TKP Kebakaran dalam keadaan tertutup bagi umum dan dijaga status quo nya oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Polres Jayapura dengan pemasangan garis polisi (Police Line) sebagai tanda batas TKP (Periksa foto nomor 1a, 1b, 1c, dan 1d terlampir)
3. a. Obyek yang terbakar yakni Kantor Kementerian agama dengan batas:
 - 1) Utara : Parkiran Mobil;
 - 2) Selatan : Kantor Badan Pusat Statistik
 - 3) Barat : Kantor KUA
 - 4) Timur : Jalan Turun Ke kantor Kementerian Agama -----
- b. Adapun Bangunan Kantor Kementerian agama yang terbakar memiliki konstruksi bangunan sebagai berikut:-
 - 1) Lantai : Keramik;
 - 2) Dinding : Bata
 - 3) Plafon : Triplek
 - 4) Kerangka Atap : Kayu
 - 5 Atap : Seng

II. PEMERIKSAAN TINGKAT KERUSAKAN DAN PENJALARAN API KEBAKARAN:-

1. Teras dan Ruang Hindu mengalami kerusakan parah akibat terjalari api kebakaran dari arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian).-Pemeriksaan tingkat kerusakan dan pengurangan bangunan, tingkat kerusakan dan pemanasan kerangka atap bangunan serta barang - barang yang berada di sekitar menunjukkan makin ke arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian) semakin parah
2. Ruang Kasie Katholik mengalami kerusakan parah akibat terjalari api kebakaran dari arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian).- Pemeriksaan tingkat pengelupasan dan pemanasan dinding, tingkat kerusakan dan pengurangan bangunan, tingkat kerusakan dan pemanasan kerangka atap bangunan serta barang - barang yang berada di sekitar menunjukkan makin ke arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian). semakin parah
3. Ruang Pendidikan Islam mengalami kerusakan parah akibat terjalari api kebakaran dari arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian).- Pemeriksaan tingkat pengelupasan dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanasan dinding, tingkat kerusakan dan pengurangan bangunan, tingkat kerusakan dan pemanasan kerangka atap bangunan serta barang - barang yang berada di sekitar menunjukkan makin ke arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian) semakin parah

4. Ruang Kabin mengalami kerusakan parah akibat terjalari api kebakaran dari arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian). Pemeriksaan tingkat pengelupasan dan pemanasan dinding, tingkat kerusakan dan pengurangan bangunan, tingkat kerusakan dan pemanasan kerangka atap bangunan serta barang - barang yang berada di sekitar menunjukkan makin ke arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian) semakin parah.

5. Aula mengalami kerusakan parah akibat terjalari api kebakaran dari arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian).-----
Pemeriksaan tingkat pengelupasan dan pemanasan dinding, tingkat kerusakan dan pengurangan bangunan, tingkat kerusakan dan pemanasan kerangka atap bangunan serta barang - barang yang berada di sekitar menunjukkan makin ke arah Barat Bangunan (Arah Ruang Kepegawaian) semakin parah.

6. Kantor MNC mengalami kerusakan sangat parah akibat api kebakaran dengan keadaan sebagai berikut:-----
Ruang Server mengalami kerusakan parah akibat api kebakaran dengan keadaan sebagai berikut:

- 1) Dinding tembok arah Utara mengalami pemanasan / pengurangan parah akibat pemanasan tinggi api kebakaran
- 2) Kayu bangunan Rangka Atap mengalami pemanasan / pengurangan parah akibat pemanasan tinggi api kebakaran
- 3) Atap seng mengalami pemanasan / pengurangan parah akibat pemanasan tinggi api kebakaran
- 4) Barang - barang serta sisa reruntuhan konstruksi lainnya yang berada di dalam mengalami kerusakan parah akibat pemanasan tinggi api kebakaran
- 5) Dari pola pemanasan / pengurangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan / pengelupasan dinding tembok dan pemanasan / pengurangan barang-barang yang



ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari **arah Ruang Kepegawaian**

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari pemeriksaan TKP lokasi awal api pertama **tidak ditemukan** bahan kimia penghasil panas/menyala sendiri, **tidak ditemukan** bahan organik yang dapat menghasilkan panas/bahan biokimia, **tidak ditemukan** peralatan mekanik yang dapat menghasilkan api, **tidak ditemukan** bencana alam seperti petir, gempa, yang dapat mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Instalasi Listrik, saksi menerangkan **tidak ditemukan tanda bekas terjadinya hubungan pendek listrik**;
- Bahwa saksi menerangkan pada lokasi kebakaran ada ditemukan ban grobak yang seharusnya tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kesimpulan nya yaitu :
 - o Dari Pola pemanasan/pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan/pengelupasan dinding tembok dan pemanasan /pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya menunjukan lokasi api pertama kebakaran dari arah Ruang Kepegawaian
 - o Barang barang di lokasi api pertama seperti kertas, plastik, kain, kayu dan barang barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila di lokasi api pertama kebakaran terdapat nyala api terbuka (*open flame*)
- Bahwa yang dimaksud dengan Nyala Api terbuka (*open flame*) yaitu: api yang nyalanya bisa dilihat. Perangkat api terbuka biasanya adalah dari korek, lilin, obor, api rokok, atau perangkat penghasil api lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan titik awal api berasal dari atas atau dekat dari plafon, dalam hal ini berasal dari ruangan kepegawaian dari tembok luar, yang dapat terlihat dari hitamnya tembok sisi luar ruang kepegawaian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku kebakaran, sebab bukan tugas dan fungsi Saksi mencari tahu hal tersebut dan yang berwenang adalah Penyidik Polres Kab.Jayapura;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan didepan persidangan adalah Foto Lokasi kebakaran pada kantor Kemntrian Agama Kab.Jayapura

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dokter Izak Yesaya Samay,M.Kes.Sp.KJ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebasgai beriut :

- Bahwa AHLI mengenal terdakwa saat terdakwa dilakukan observasi dan pemeriksaan kejiwaan oleh AHLI;
- Bahwa proses observasi dan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa dilakukan selama 14 hari;
- Metode yang Ahli lakukan adalah Pengamatan prilaku, tanya jawab/wawancara ;
- Bahwa AHLI diminta oleh Penyidik untuk melakukan observasi pengamatan terdapat terdakwa yang bernama ARKILAUS LOKON yang berdasarkan Anamnesia diperoleh data bahwa ARKILAUS LOKON diduga melakukan pembakaran gedung kantor pemerintahan ;
- Bahwa ARKILAUS LOKON selama proses observasi tampak baik dan tenang, tidak ada prilaku agresif maupun impulsif kepada Petugas maupun sesama pasien lainnya;
- Bahwa awalnya ARKILAUS LOKON tidak terbuka kepada AHLI namun berjalannya waktu dan AHLI melakukan pendekatan secara personal sesuai metode medis kejiwaan, barulah ARKILAUS LOKON terbuka dan bercerita;
- Bahwa Ahli mendengar ARKILAUS LOKON mengakui telah melakukan pembakaran terhadap gedung A, Kantor Kementrian Agama dan 1 unit Ekskavator;
- Bahwa terlihat jelas raut sedih ARKILAUS LOKON dan penyesalan atas perbuatannya yang telah melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa ketika AHLI menanyakan alasannya, ARKILAUS LOKON menjawab, hal itu dilakukan karena kebijakan Pemerintah daerah di Provinsi Papua yang menyangkut pembangunan yang tidak merata dan yang tidak memihak kepada Mamah-mamah Orang Asli Papua (OAP) yang tidak diberikan tempat untuk berjualan yang layak serta Pengelolaan Dana Otonomi khusus (OTSUS) yang menurut terdakwa tidak dirasakan masyarakat papua ;
- Bahwa menurut AHLI, Arkilaus Lokon tidak perlu penanganan khusus, dan dari sikap dan prilaku yang ada, Arkilaus Lokon dikategorikan Tidak Mengalami Gangguan Jiwa atau Normal;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Arkilaus Lokon mampu bertanggung jawab, dan mengetahui sebab akibat mengikuti persidangan/proses hukum yang berjalan ;
- Bahwa selama Proses Observasi maupun wawancara, Terdakwa Arkilaus Lokon dalam kondisi bebas, tidak di intimidasi, melakukan aktifitas sehari hari seperti manusia normal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan AHLI tersebut terdakwa menanggapi : Bahwa Benar AHLI adalah dokter yang bertemu dengan terdakwa di RSK Abepura serta melakukan proses wawancara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membakar Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura,;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran tersebut pada pada hari JUMAAT tanggal 01 September 2023, sekitar jam 23.00 Wit ;
- Bahwa Lokasi yang dimaksud adalah Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura,diperlihatkan dalam foto yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan oleh JPU;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran karena kebijakan Pemerintah daerah di Provinsi Papua yang menyangkut pembangunan yang tidak merata dan yang tidak memihak kepada Mamah-mamah Orang Asli Papua (OAP) yang tidak diberikan tempat untuk berjualan yang layak serta Pengelolaan Dana Otonomi khusus (OTSUS) yang menurut terdakwa tidak dirasakan masyarakat papua;
- Bahwa terdakwa melakukan atas keinginan sendiri dan tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan pembakaran yaitu :
 - o Awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wit berjalan kaki dari asrama Himbes belakang gunung merah ke arah Jalan Masuk Puskesmas Sentani, dan terdakwa melihat ada bengkel motor yang sudah tutup lalu terdakwa mengambil ban sepeda motor lalu terdakwa bawa ban tersebut ke kompleks Perkantoran Bupati Kab.Jayapura melewati pagar kantor yang telah roboh lalu terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh ban motor bekas tersebut kedalam parit disamping kanan kantor Bupati Kab.Jayapura, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi kemudian pulang kembali ke Asrama Himbes.

- o Selanjutnya Keesokan harinya yaitu JUMAAT tanggal 1 September 2023, terdakwa kembali dengan berjalan kaki mendatangi kompleks Perkantoran Pemda Kab.Jayapura tersebut lalu terdakwa melihat ada acara baku timba sehingga terdakwa masuk dan menonton acara baku timba tersebut di lapangan apel kantor Bupati Jayapura hingga pukul 22.00 wit, kemudian pergi lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke parit tempat terdakwa meletakkan ban motor bekas, kemudian terdakwa membawa ban sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dibawa ke arah gedung Kantor Wilayah Agama didalam Komplek Perkantoran Pemda Kab.Jayapura, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangga kayu yang ada dilokasi pada saat itu, terdakwa meletakkan Ban Sepeda motor tersebut di atas Mesin Outdoor AC di samping Kantor Kementerian Agama kemudian terdakwa menaruh didalam ban, benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, plastik maupun daun-daun kering dan sekira pukul 23.00 wit terdakwa dengan menggunakan korek api gas yang dimiliki, terdakwa mulai membakar kertas maupun daun-daun kering yang ada didalam ban motor hingga muncul api yang dirasa terdakwa cukup untuk membakar sekitar pukul 23.06 wit dan kemudian terdakwa turun lalu pergi meninggalkan lokasi pembakaran tersebut keluar komplek perkantoran melewati pagar perkantoran yang rusak/rubuh.

- Bahwa Berita Acara Rekontruksi yang terlampir dalam berkas perkara adalah Benar dan sesuai dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelum, saat melakukan dan setelah melakukan pembakaran di Kantor kementriann Agama ;
- Bahwa nar terdakwa ditangkap oleh Pihak berwajib sekitar bulan november 2023;
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah membakar 1 Unit Ekskavator warna Kuning merk CATERPILAR seperti foto yang diperlihatkan oleh JPU;
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah membakar Gedung A Perkantoran Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 2 (Dua) Kantong Yang berisikan Abu Arang;
- 1 (satu) kantong berisikan kabel instalasi listrik sisa kebakaran
- 1 (Satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekitar jam 23.00 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura, telah terjadi tindak pidana pidana **Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi barang** yang dilakukan oleh Terdakwa **ARKILAUS LOKON alias ARKI** ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembakaran awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wit berjalan kaki dari asrama Himbes belakang gunung merah ke arah Jalan Masuk Puskesmas Sentani, dan terdakwa melihat ada bengkel motor yang sudah tutup lalu terdakwa mengambil ban sepeda motor lalu terdakwa bawa ban tersebut ke komplek Perkantoran Bupati Kab.Jayapura melewati pagar kantor yang telah roboh lalu terdakwa menaruh ban motor bekas tersebut kedalam parit disamping kanan kantor Bupati Kab.Jayapura, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi kemudian pulang kembali ke Asrama Himbes, dan selanjutnya Keesokan harinya yaitu JUMAAT tanggal 1 September 2023, terdakwa kembali dengan berjalan kaki mendatangi komplek Perkantoran Pemda Kab.Jayapura tersebut lalu terdakwa melihat ada acara baku timba sehingga terdakwa masuk dan menonton acara baku timba tersebut di lapangan apel kantor Bupati Jayapura hingga pukul 22.00 wit, kemudian pergi lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke parit tempat terdakwa meletakkan ban motor bekas, kemudian terdakwa membawa ban sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dibawa ke arah gedung Kantor Wilayah Agama didalam Komplek Perkantoran Pemda Kab.Jayapura, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangga kayu yang ada dilokasi pada saat itu, terdakwa meletakkan Ban Sepeda motor tersebut di atas Mesin Outdoor AC di samping Kantor Kementerian Agama kemudian terdakwa menaruh didalam ban,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, plastik maupun daun-daun kering dan sekira pukul 23.00 wit terdakwa dengan menggunakan korek api gas yang dimiliki, terdakwa mulai membakar kertas maupun daun-daun kering yang ada didalam ban motor hingga muncul api yang dirasa terdakwa cukup untuk membakar sekitar pukul 23.06 wit dan kemudian terdakwa turun lalu pergi meninggalkan lokasi pembakaran tersebut keluar kompleks perkantoran melewati pagar perkantoran yang rusak/rubuh ;

- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan terdakwa terhadap Gedung Kantor Wilayah Agama Kab.Jayapura, mengakibatkan gedung itu terbakar habis, dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.3,5 Milyar Rupiah;
- Bahwa terdakwa membakar Kantor Wilayah Agama hanya karena saat kejadian gedung tersebut sepi dan dirasa aman oleh terdakwa selain itu terdakwa mengaku melakukan aksi pembakaran gedung karena bentuk Protes dari terdakwa atas Peraturan - peraturan dan kebijakan Pemerintah daerah di Provinsi Papua yang menyangkut pembangunan yang tidak merata dan yang tidak memihak kepada Mamah-mamah Orang Asli Papua (OAP) yang tidak diberikan tempat untuk berjualan yang layak serta Pengelolaan Dana Otonomi khusus (OTSUS) yang menurut terdakwa tidak dirasakan masyarakat papua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran ;**
3. **Unsur Menimbulkan bahaya Umum Terhadap Barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur “*barang siapa*” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu delik, yaitu “*setiap orang*” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “*orang*” yang bernama **ARKILAUS LOKON Alias ARKI** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran .:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wit berjalan kaki dari asrama Himbes belakang gunung merah ke arah Jalan Masuk Puskesmas Sentani, dan terdakwa melihat ada bengkel motor yang sudah tutup lalu terdakwa mengambil ban sepeda motor lalu terdakwa bawa ban tersebut ke kompleks Perkantoran Bupati Kab.Jayapura melewati pagar kantor yang telah roboh lalu terdakwa menaruh ban motor bekas tersebut kedalam parit disamping kanan kantor Bupati Kab.Jayapura, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi kemudian pulang kembali ke Asrama Himbes. Selanjutnya Keesokan harinya yaitu JUMAAT tanggal 1 September 2023, terdakwa kembali dengan berjalan kaki mendatangi kompleks Perkantoran Pemda Kab.Jayapura tersebut lalu terdakwa melihat ada acara baku timba sehingga terdakwa masuk dan menonton acara baku timba tersebut di lapangan apel kantor Bupati Jayapura hingga pukul 22.00 wit, kemudian pergi lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke parit tempat terdakwa meletakkan ban motor bekas, kemudian terdakwa membawa ban sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dibawa ke arah gedung Kantor Wilayah Agama didalam Komplek Perkantoran Pemda Kab.Jayapura, kemudian terdakwa dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangga kayu yang ada dilokasi pada saat itu, terdakwa meletakan Ban Sepeda motor tersebut di atas Mesin Outdoor AC di samping Kantor Kementerian Agama kemudian terdakwa menaruh didalam ban, benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, plastik maupun daun-daun kering dan sekira pukul 23.00 wit terdakwa dengan menggunakan korek api gas yang dimiliki, terdakwa mulai membakar kertas maupun daun-daun kering yang ada didalam ban motor hingga muncul api yang dirasa terdakwa cukup untuk membakar sekitar pukul 23.06 wit dan kemudian terdakwa turun lalu pergi meninggalkan lokasi pembakaran tersebut keluar kompleks perkantoran melewati pagar perkantoran yang rusak/rubuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembakaran disebabkan oleh kekecewaan terdakwa terhadap kebijakan Pemerintah daerah di Provinsi Papua yang menyangkut pembangunan yang tidak merata dan yang tidak memihak kepada Mamah-mamah Orang Asli Papua (OAP) yang tidak diberikan tempat untuk berjualan yang layak serta Pengelolaan Dana Otonomi khusus (OTSUS) yang menurut terdakwa tidak dirasakan masyarakat papua;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembakaran terhadap Kantor Kementrian Agama tersebut karena menganggap itu adalah gedung pemerintah yang menurut terdakwa tidak benar dalam bekerja namun terdakwa tidak mengetahui itu kantor apa, yang terdakwa tahu itu berada didalam kompleks pemerintah kab.jayapura . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menimbulkan bahaya umum terhadap Barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum sebagaimana diuraikan diatas benar bahwa akibat pembakaran yang dilakukan terdakwa terhadap Kantor Kementerian Agama Kab.Jayapura, yang terletak didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura itu terbakar habis, dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.3,5 Milyar Rupiah. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringan-ringannya kepada Terdakwa Arkilaus Lokon alias Arki dengan alasan Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan, Terdakwa masih aktif menempuh perkuliahan, Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang sah dan mengikat sebelumnya, menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak menyangkut substansi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :2 (Dua) Kantong Yang berisikan Abu Arang, 1 (satu) kantong berisikan kabel instalasi listrik sisa kebakaran, 1 (Satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar , dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Materiil + Rp.3,5 Milyar
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada Aset Pemerintah ;
- Terdakwa terlibat dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa sopan selama proses dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARKILAUS LOKON** Alias **ARKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi barang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 2 (Dua) Kantong Yang berisikan Abu Arang;
 - 1 (satu) kantong berisikan kabel instalasi listrik sisa kebakaran
 - 1 (Satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yosef, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Lidia Awinero, S.H., M.H.

TTD

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mulyani, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sesuai asli
Pengadilan Negeri Jayapura
Panitera,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani secara elektronik
Johana C.Lekbila